



PERJANJIAN

ANTARA

**YAYASAN EDUKASI SAMUDERA INDONESIA
SAMUDERA SHIPPING LINE**

DENGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Nomor : 65/YESI/NA/XII/2021

Nomor : HK.201/4/3/PIP.Smg-2021

TENTANG

**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM BEASISWA PELAUT**



Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-12-2021)**, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pelatihan Program Beasiswa Pelaut (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama”) bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NADYA ANETTE dan AMELIA RAHMAWATI**, Direktur YAYASAN EDUKASI SAMUDERA INDONESIA, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama YAYASAN EDUKASI SAMUDERA INDONESIA, yang beralamat di Jl. Letjen S. Parman Kav 35 Palmerah, Jakarta (11480), untuk selanjutnya disebut “**YESI**”.
- II. DIAN WAHDIANA**, Direktur POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG (PIP) SEMARANG, yang beralamat di Jl. Singosari Raya No.2A, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut “**PIP SEMARANG**”.
- III. RIDWAN HAMID dan TRISNADI SUKUR MUSLIM MULIA** ., Direktur dan Deputi Direktur SAMUDERA SHIPPING LINE dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama SAMUDERA SHIPPING LINE LTD, yang beralamat di 6 Raffles Quay, 25-01 Singapore 048580, untuk selanjutnya disebut “**SSL**”.

YESI, PIP SEMARANG dan SSL secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Program Beasiswa Pelaut yang diatur dalam ketentuan dan syarat dengan terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa menindaklanjuti hasil rapat daring yang dihadiri oleh **PARA PIHAK** pada Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 09.00 – 11.00 yang membahas tentang kerja sama Program Beasiswa Pelaut.
2. Bahwa, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut disepakati untuk membuat sebuah perjanjian sebagaimana tercantum dalam ketentuan berikut ini.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Kerjasama Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Program Beasiswa Pelaut.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayaran dengan kontribusi Samudera Indonesia;
 - b. Memberikan kesempatan kepada siswa dan/atau taruna/i **PIP SEMARANG** yang memenuhi kriteria, untuk mendapatkan biaya pendidikan di **PIP SEMARANG**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama dibidang Pendidikan dan Pelatihan, Program Beasiswa Pelaut;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat petunjuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, dengan lebih detil dan terperinci di bidang Pendidikan dan Pelatihan, Program Beasiswa Pelaut.

PASAL 3 PROGRAM BEASISWA

- (1) **PIP SEMARANG** dan **YESI** mempersiapkan dan melaksanakan operasional Program Beasiswa Pelaut mulai dari perencanaan program, proses seleksi beasiswa, dan monitoring program berkala;
- (2) **PIP SEMARANG** memberikan data dan informasi siswa dan/atau taruna/i di antaranya, nilai akademik, kemampuan serta informasi lain yang diperlukan oleh **YESI**, untuk mengikuti proses seleksi penerima beasiswa yang akan dilaksanakan oleh **YESI**;
- (3) Periode penyelenggaraan proses seleksi penerima beasiswa siswa dan/atau taruna/i akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PIP SEMARANG** dan **YESI**;
- (4) Daftar nama calon penerima beasiswa yang disepakati oleh **YESI** akan diumumkan oleh **PIP SEMARANG**;
- (5) **PIP SEMARANG** akan memberikan nama-nama calon terpilih sebagai siswa dan/atau taruna/i penerima beasiswa bersamaan dengan surat dan dokumen pelaut serta berkas akademik hasil seleksi kepada **YESI**.
- (6) Taruna/i yang dimaksud dalam ayat 5 adalah peserta didik yang memenuhi standar persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di **YESI**, di antaranya:
 - a. Administrasi;
 - b. Wawancara; dan
 - c. Akademik;

- (7) **PIP SEMARANG** akan menyerahkan nama-nama calon penerima beasiswa yang telah disetujui kepada **YESI** termasuk tagihan atas biaya pendidikan calon penerima beasiswa tersebut. Untuk menghindari keraguan, tagihan nilai beasiswa yang harus dibayarkan ditujukan kepada **SSL**.

PASAL 4 PELAKSANAAN PENEMPATAN

- (1) **PIP SEMARANG** memberikan data dan informasi taruna/i penerima beasiswa yang akan melaksanakan praktek laut (“Prala”) kepada **YESI**;
- (2) **YESI** akan melakukan seleksi dan pengaturan penempatan taruna/i Prala sesuai kesepakatan **YESI** dan **PIP SEMARANG** berdasarkan kebutuhan **YESI** dan sesuai dengan ketersediaan tempat di kapal Samudera Indonesia;
- (3) Periode pelaksanaan penempatan Taruna/i Prala akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan kerjasama peningkatan kompetensi SDM sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan atau sesuai dengan perubahan tarif yang berlaku;
- (2) **SSL** setuju dan mengikatkan diri untuk mendanai dan membayarkan Program Beasiswa Pelaut, sesuai dengan penagihan yang dikirimkan berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 ayat 7.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui Bank BRI Rekening : nomor rekening 0435.01.000.441.30.0 atas nama RPL 134 PIP SMG untuk Operasional PIP

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban **YESI**
- a. Memperoleh informasi mengenai jadwal kalenderium dan biaya pendidikan dari **PIP SEMARANG**;
 - b. Memperoleh laporan secara berkala atas hasil akademik penerima beasiswa dari **PIP SEMARANG**;
 - c. Memonitor pelaksanaan Program Beasiswa Pelaut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - d. Mencabut/memberhentikan beasiswa Taruna/i jika terdapat penyelewengan/pelanggaran berdasarkan Pakta Integritas yang telah disetujui oleh penerima beasiswa.

(2) Hak dan Kewajiban **PIP SEMARANG**

- a. Memperoleh pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5.
- b. Melaksanakan arahan dari **YESI** sehubungan dengan monitoring pelaksanaan program pemberian beasiswa;
- c. Memastikan penggunaan beasiswa yang diterima telah sesuai, tepat sasaran dan tepat guna sebagaimana yang telah disepakati antara **YESI** dan **PIP SEMARANG**;
- d. Memberikan calon penerima beasiswa yang bertanggung jawab, professional, berintegritas sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh **YESI**.

(3) Hak dan Kewajiban **SSL**

- a. Memperoleh hasil laporan penggunaan dana dan laporan kegiatan Program Beasiswa Pelaut secara berkala dari **YESI** dan **PIP SEMARANG**.
- b. Membayarkan biaya yang tertuang dalam surat perjanjian ini kepada **PIP SEMARANG**.

PASAL 7
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja sama dapat dilakukan atas permintaan **YESI** dan **SSL**;
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian;
- (3) Apabila pada saat perjanjian kerja sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut;

PASAL 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PIP SEMARANG** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **YESI** dan **SSL**, bahwa seluruh tindakan **PIP SEMARANG** dan tindakan lainnya, termasuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak akan mengakibatkan suatu pertentangan, atau merupakan suatu cidera janji atau pelanggaran berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau peraturan atau kebijakan internal yang berlaku di **PIP SEMARANG** atau peraturan atau kebijakan yang berlaku di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
2. Selama Jangka Waktu Perjanjian dan sepanjang dilakukan guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, serta dalam rangka pemenuhan kewajibannya, **PARA PIHAK** menyatakan dan berjanji kepada pihak lainnya bahwa:
 - a. Pihaknya, dalam memberikan jasa-jasa profesionalnya, akan dilaksanakan dengan penuh integritas dan bukan untuk keuntungan maupun kenikmatan pribadi, serta berkomitmen secara penuh untuk tunduk dan menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku secara umum serta, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi termasuk setiap perubahan atasnya dari waktu ke waktu (“UU Pemberantasan Tipikor”);

- b. Tidak akan melakukan setiap tindakan yang bertentangan secara langsung maupun tidak langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan khususnya UU Pemberantasan Tipikor;
- c. Tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, membantu untuk menawarkan atau menyebabkan atau mengesahkan pihak lainnya untuk menawarkan, menjanjikan atau memberikan suatu keuntungan (berupa uang atau dalam bentuk lainnya);
- d. Tidak menggunakan aset yang dimilikinya untuk memberikan sumbangan, hadiah, hiburan atau biaya tidak sah lainnya atau melakukan pembayaran secara langsung atau tidak langsung kepada pejabat pemerintah yang tidak sesuai dengan dan/atau berpotensi melanggar, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan khususnya UU Pemberantasan Tipikor.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini disebabkan atau diakibatkan secara langsung oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*). Keadaan Kahar adalah peristiwa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;
- (2) Apabila terdapat Keadaan Kahar maka Pihak yang mengalami gangguan tersebut wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam tempo 3 (tiga) hari sejak terjadi gangguan tersebut kepada Pihak lainnya.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan atau membatalkan Perjanjian Kerjasama. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini beserta seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** di dalamnya tunduk kepada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan perselisihan diantara **PARA PIHAK** yang timbul sebagai akibat atas sehubungan dengan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan untuk mencapai mufakat;
- (3) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan upaya hukum dan dengan ini memilih wilayah hukum di Jakarta Barat melalui Pengadilan negeri Jakarta Barat.

PASAL 11

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

i. **YAYASAN EDUKASI SAMUDERA INDONESIA**

Alamat : Samudera Indonesia Building, 3A Floor
Jl. Letjen S.Parman Kav 35 Palmerah, Jakarta 11480
Telepon : +6221 2567 6944 ext. 9951
Email : Retasya.bonita@samudera.id
Up : Retasya Bonita

ii. **PIP SEMARANG**

Alamat : Jl. Singosari Raya No.2A, Wonodri, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang,
Jawa Tengah 50242
Telepon : (024) 8311527
Email : info@pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id
Up : Dian Wahdiana

iii. **SAMUDERA SHIPPING LINE LTD**

Alamat : 6 Raffles Quay 25-01, Singapore 048580
Telepon : +65 64031687
Email : Rismeita.Setiyanti@samudera.id
Up : Rismeita Setiyanti

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

PASAL 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama ini adalah selama 1 (satu) tahun sejak di tanda tangannya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan & kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (2) Guna memperpanjang pemberlakuan Surat Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan koordinasi lebih lanjut paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Surat Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam beberapa salinan dan ditandatangani di atas materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

YAYASAN EDUKASI SAMUDERA INDONESIA


NADYA ANETTE
Direktur
AMELIA RAHMAWATI
Direktur

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG


DIAN WAHDIANA
Direktur

PIHAK KETIGA, SAMUDERA SHIPPING LINE LTD


RIDWAN HAMID
Direktur
TRISNADI SUKUR MUSLIM MULIA
Deputi Direktur

**PASAL 13
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam beberapa salinan dan ditandatangani di atas materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**YAYASAN EDUKASI
SAMUDERA INDONESIA**


NADYA ANETTE
Direktur



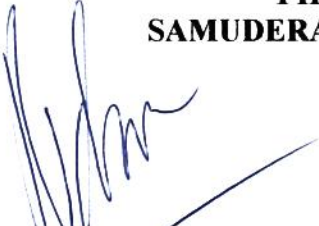
AMELIA RAHMAWATI
Direktur

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**



DIAN WAHDIANA
Direktur

**PIHAK KETIGA,
SAMUDERA SHIPPING LINE LTD**


RIDWAN HAMID
Direktur


TRISNADI SUKUR MUSLIM MULIA
Deputi Direktur